

KATA PENGANTAR

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada sebuah satuan pendidikan adalah kegiatan yang amat penting dan mempunyai nilai strategis untuk menyeleksi calon peserta didik yang berpotensi. Demikian halnya bagi Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta, proses PPDB dijadikan sarana untuk menseleksi calon peserta didik yang berpotensi ditinjau dari sisi akademik, kepribadian, keimanan, dan kesehatan, sehingga diharapkan dapat mengikuti pendidikan secara optimal. Pendidikan di Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta Jakarta Indonesia memiliki karakteristik tersendiri di bidang keagamaan dengan berorientasi menghasilkan lulusan calon Ulama.

Penerimaan peserta didik baru Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta Tahun Pembelajaran 2018/2019 diharapkan dapat menyeleksi peserta didik yang berpotensi, yang dapat dilihat dari beberapa indikator: potensi dasar peserta didik, kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan analitis, kemampuan menyerap informasi, kemampuan adaptasi, daya juang, dan kepribadian yang baik serta tes akademik yang meliputi tes bidang studi: Pendidikan Agama Islam, Matematika, IPA dan Bahasa Inggris, Tes Baca Tulis al-Qur'an (TBTQ) dan praktek ibadah. Proses seleksi memperhatikan kemudahan pemberian akses dan kesempatan bagi calon peserta didik dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kuota peserta didik pada Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta adalah berjumlah 96 siswa (kelas VII).

Agar Pelaksanaan PPDB Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta Jakarta dilakukan selektif, berkualitas dan akuntabel perlu disusun suatu Petunjuk Teknis yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan PPDB tahun Pembelajaran 2018/2019.

Jakarta, 5 Februari 2018
Kepala Madrasah,

Drs. H. Bisri, MA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab. Meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang cerdas dan berkualitas yang diindikasikan dengan kuatnya ilmu pengetahuan di bidang IPTEK, keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia merupakan bagian dan tanggung jawab lembaga pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan melaksanakan system penerimaan peserta didik baru secara obyektif, transparan, akuntabel dan kompetitif.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi sebuah satuan pendidikan merupakan kegiatan yang amat penting dan mempunyai nilai strategis untuk menjaring calon peserta didik yang berpotensi. Demikian juga bagi Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta, proses PPDB dijadikan strategi awal dalam menjaring calon peserta didik yang berpotensi dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal ditinjau dari sisi akademik, kepribadian, keimanan, dan memiliki kesungguhan sehingga diharapkan mereka dapat belajar dan bersosialisasi baik di ma'had maupun di madrasah. Penerimaan Peserta Didik Baru Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta tahun pelajaran 2018/2019 diharapkan dapat menjaring siswa yang berpotensi, yang dapat dilihat dari beberapa indikator: potensi dasar siswa, kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan analitis, kemampuan menyerap informasi, kemampuan adaptasi, daya juang, dan kepribadian yang baik serta tes akademik yang meliputi tes bidang studi: Pendidikan Agama Islam, Matematika, IPA dan Bahasa Inggris, Tes Baca Tulis al-Qur'an (TBTQ) dan praktek ibadah. Calon Peserta Didik Baru berasal dari MI dan SD Negeri maupun Swasta. Indikator kelulusan lebih menekankan pada akademik dan potensi bakat skolastik. Dengan demikian, diharapkan kualitas input dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sistim pelaksanaan PPDB Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta JakartaIndonesia adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423). Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
13. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri.

C. Tujuan

Tujuan seleksi penerimaan siswa baru ini adalah :

1. Memberikan informasi dan promosi tentang Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta kepada masyarakat luas.
2. Menjaring peserta didik yang unggul dan potensial.
3. Memberikan kesempatan kepada lulusan MI dan SD negeri maupun swasta, untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
4. Melakukan rekrutmen dan seleksi untuk menjaring calon siswa yang memiliki potensi kecerdasan yang baik dan berkualitas di bidang akademik, kepribadian, keimanan, dan ketakwaan.
5. Memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan MI/SD atau yang sederajat untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan benar.

C. Target

Peserta yang ditargetkan dalam PPDB ini adalah para siswa lulusan MI dan SD negeri maupun swasta sebanyak 300 siswa. Dari jumlah tersebut akan diseleksi dan diluluskan 96 siswa, dengan memperhatikan perimbangan lulusan yang berasal dari MI dan SD Negeri maupun Swasta.

D. Rincian Kegiatan dan Waktu Kegiatan

NO	KEGIATAN	WAKTU	PELAKSANA
1	Persiapan	Februari 2018	Panitia PPDB
2	Sosialisasi dan Publikasi	Februari 2018	Panitia PPDB
3	Proses Pendaftaran	1-20 Maret 2018	Panitia PPDB
4	Pelaksanaan Tes	24 Maret 2018	Panitia PPDB
5	Pengolahan hasil tes	26 Maret 2018	Panitia PPDB
6	Pengumuman Kelulusan	27 Maret 2018	Panitia PPDB
7	Pengarahan	27 Maret 2018	Panitia PPDB
8	Daftar Ulang	2-4 April 2018	Panitia PPDB
9	Psikotes	7 April 2018	Panitia PPDB
10	Masuk asrama (ma'had)	15 Juli 2018	Guru/Pengasuh asrama
11	Ta'aruf siswa (MOPDB)	16-18 Juli 2018	Panitia MOPDB

BAB II
PROSES PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MA'HAD MADRASAH (ISLAMIC BOARDING SCHOOL) MTsN 31 JAKARTA

A. Persiapan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama proses persiapan adalah:

1. Penyusunan panduan penerimaan peserta didik baru
2. Penyiapan berkas formulir pendaftaran
3. Penyiapan sekretariat pendaftaran peserta didik baru
4. Rapat koordinasi unsur pimpinan Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta
5. Rapat koordinasi panitia penerimaan peserta didik baru Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta

B. Sosialisasi dan Publikasi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama proses sosialisasi dan publikasi adalah:

1. Penyusunan buku panduan penerimaan peserta didik baru
2. Pencetakan brosur penerimaan peserta didik baru
3. Pembuatan baliho dan banner penerimaan peserta didik baru
4. Pemasangan iklan penerimaan peserta didik baru di media cetak dan website
5. Sosialisasi penerimaan peserta didik baru kepada kepala MI/SD yang dikoordinasikan oleh Kemenag Kota Jakarta Timur Sosialisasi penerimaan peserta didik baru ke beberapa satuan pendidikan yang potensial menjadi calon peserta didik baru.

C. Proses Pendaftaran

1. Persyaratan Pendaftaran Calon Siswa Baru

- a) Siswa kelas VI MI/SD pada tahun pelajaran 2017/2018
- b) Mengisi formulir pendaftaran
- c) Menyerahkan fotokopi raport (dilegalisir) kelas V (semester I, II) dan VI (semester I)
- d) Nilai mata pelajaran PAI, Matematika dan IPA minimal 7,00
- e) Menyerahkan foto kopi Kartu Keluarga
- f) Menyerahkan fotokopi NISN
- g) Menyerahkan pas foto berwarna 3 x 4 (2 lembar)
- h) Melampirkan piagam prestasi akademik atau non akademik tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional atau tingkat internasional (jika ada)

2. PPDB Jalur Prestasi

- a) Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Berprestasi sebanyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung awal madrasah.
- b) Peserta didik yang mendaftar PPDB berasal dari internal Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta Jakarta dapat melalui jalur prestasi.
- c) Pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan sistem online via web dan di papan pengumuman Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta.

Syarat Calon Peserta Didik Baru Jalur Berprestasi:

- 1) Memenuhi semua point persyaratan yang telah ditentukan
- 2) Mengisi form pendaftaran yang disediakan oleh Panitia PPDB;
- 3) Kriteria Calon Peserta Didik Baru Jalur Prestasi sebagai berikut :
 - a. Memiliki hafalan Al-Qur'an 3 Juz, dengan bukti rekomendasi/surat keterangan/sertifikat dari Kepala Madrasah/Sekolah asal peserta didik secara individu.
 - b. Calon peserta didik didik baru yang mendapatkan prestasi kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang melalui jalur Kedinasan atau Pemerintah Daerah atau Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah sebagai berikut:
 1. Calon Peserta Didik Baru berasal dari sekolah/madrasah di Provinsi DKI Jakarta:
 - a. Juara 1, 2, 3 Tingkat Internasional.
 - b. Juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional.
 - c. Juara 1 (medali emas) dari Provinsi DKI Jakarta.
 - d. Mewakili kontingen Provinsi ke kejuaraan tingkat nasional maupun internasional.
 2. Prestasi dan kejuaraan diperoleh Calon Peserta Didik Baru 3 (tiga) tahun terakhir.
 3. Rekomendasi dari instansi terkait.
 4. Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, yaitu Sains:
 - a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
 - b. *International Junior Science Olympiad (IJSO)*
 - c. *International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)*
 - d. *Invitation of World Youth Mathematics Intercity Competition (IWYMIC)*
 - e. *International Mathematics Competition (IMC)*
 - f. *International Biology Olympiad (IBO)*
 - g. *International Physics Olympiad (IPhO)*
 - h. *International Mathematic Olympiad (IMO)*
 - i. *International Chemistry Olympiad (IChO)*
 - j. Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) dan
 - k. Lomba Karya Jurnalistik Siswa (LKJS)
 5. Kejuaraan Bidang Olahraga meliputi :
 - a. Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD/MI (meliputi : Bola Basket, Bola Voli, Sepak Bola, Sepak Takraw, Tenis Meja).
 - b. POR Pelajar (meliputi : Bola Basket, Bola Voli, Sepak Bola, Sepak Takraw, Tenis Meja).
 - c. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah II (POPWIL, meliputi : Bola Basket, Bola Voli, Bulutangkis, Pencak Silat, Sepak Bola, Sepak Takraw, Tenis Lapangan, Tenis Meja).
 - d. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS, meliputi : Angkat Besi, Atletik, Bola Basket, Bola V oli Indoor, Bola Voli Pasir, Bulutangkis,

- Dayung, Gulat, Yudo, Karate, Panahan, Pencak Silat, Renang, Senam, Sepak Takraw, Taekwondo, Tenis, Tenis Meja, Tinju)
- e. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV, meliputi : Atletik, Bola Basket, Bola Voli Indoor & Pasir, Bulutangkis, Catur, Dayung, Futsal, Gulat, Yudo, Karate, Kempo, Panjat Tebing, Pencak Silat, Renang, Senam, Sepak Takraw, Taekwondo, Tenis, Tenis Meja, Tinju, Wushu).
 - f. Sirkuit Olahraga Pelajar, meliputi : Angkat Besi dan Panahan.
 - g. Invitasi Cabang Olahraga Pelajar, meliputi : Atletik, Sepatu Roda, Renang dan Squash.
 - h. Liga Olahraga Pelajar, meliputi : Sepak Takraw dan Tenis Meja.
 - i. Liga Pendidikan Indonesia (LPI, meliputi : Sepakbola).
 - j. Invitasi 6 Cabang Olahraga Beladiri, meliputi : Gulat, Yudo, Karate, Kempo, Pencak Silat dan Taekwondo.
 - k. Invitasi Cabang Olahraga Senam, meliputi : Seni Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar Provinsi DKI Jakarta, meliputi : Gulat dan Pencak Silat.
 - l. Kejuaraan Voli, Sepak Takraw Pelajar Provinsi DKI Jakarta.
 - m. Pekan Olahraga Seni Pesantren Nasional, meliputi : Atletik, Bola Basket,
 - n. Bola Voli, Bulutangkis, Futsal, Pencak Silat, Sepak Takraw dan Tenis Meja.
 - o. Kejuaraan dan Invitasi Olahraga Tingkat Pelajar Provinsi DKI Jakarta dan
 - p. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) atau Ajang Kompetisi Seni dan Olah Raga Madrasah (Aksioma).
6. Seni dan Budaya, meliputi : lomba yang terdapat dalam kegiatan FLS2N atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, meliputi : Lomba Paduan Suara SD/MI, Lomba Paduan Suara SMP/MTs, Lomba Tari Kreasi Nuansa Daerah SD/MI, dan Lomba Tari Kreasi Nuansa Daerah.

2. Cara Pendaftaran

1. Mengisi formulir pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. Formulir dapat diperoleh di sekretariat PPDB (Jl. Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat RT.011/007 Jatinegara Cakung Jakarta Timur 13930, (021) 46823275, 70928058, email: mtsn_tigasatu@yahoo.co.id .
2. Formulir pendaftaran yang sudah diisi dan dilengkapi persyaratan dikirim langsung ke: Sekretariat PPDB Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta

D. Seleksi Berkas

Panitia PPDB Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta melaksanakan seleksi berkas. Seleksi berkas dilakukan dengan meneliti data dan bukti fisik data pendaftar apakah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Selanjutnya, pendaftar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti tes seleksi akan ditetapkan peserta tes seleksi.

E. Pelaksanaan Seleksi

1. Materi Seleksi

Materi seleksi calon peserta didik baru Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 meliputi :

- a. Tes akademik untuk bidang studi: Pendidikan Agama Islam, Matematika, IPA dan Bahasa Inggris
- b. Tes Baca Tulis al-Qur'an (TBTQ)
- c. Praktik Ibadah
- d. Tes wawancara

2. Tempat Seleksi

Tes seleksi peserta didik baru dilaksanakan di Kampus Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta.

3. Waktu Seleksi

Pelaksanaan tes seleksi penerimaan siswa baru Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Sabtu, 24 Maret 2018

Waktu : 07.30-14.30 WIB

F. Pengolahan Hasil Tes

1. Standar Kelulusan

Peserta tes dinyatakan lulus apabila:

- a. Memiliki skor tes akademik yang ditetapkan;
- b. Lulus dari satuan pendidikan MI/SD

2. Rapat Kelulusan

Rapat kelulusan siswa baru Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta dilaksanakan dan dihadiri oleh Panitia PPDB

No	Materi seleksi	Bobot kelulusan
1	Pontensi Akademik	70 %
2	Tes Baca Tulis Al-Qur'an (TBTQ) dan Praktik Ibadah serta Wawancara Siswa	30 %

G. Pengumuman Kelulusan

Berdasarkan rapat kelulusan calon peserta didik baru, akan ditetapkan calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus dan sebagai cadangan. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala MTs Negeri 31 Jakarta. Pengumuman

kelulusan dapat dilihat di Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta sertadi website MTsN 31 Jakarta: ibs-mtsn31-jkt.net.

H. Daftar Ulang

Bagi siswa yang dinyatakan lulus seleksi harus segera melaksanakan proses daftar ulang dengan melengkapi berkas daftar ulang yang telah disiapkan panitia. Penyerahan berkas daftar ulang dilaksanakan secara langsung mengirimkannya ke Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta.

Jika sampai batas waktu yang ditentukan calon siswa yang lulus tidak melakukan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri. Posisi calon siswa yang mengundurkan diri tersebut selanjutnya digantikan calon siswa yang berada pada po sisi cadangan berdasarkan nomor urut (peringkat).

H. Pendaftaran Ulang

1. Calon Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah yang dinyatakan lulus seleksi tahap akhir, wajib melampirkan berkas berikut pada saat daftar ulang:
 - a. Kartu Peserta Tes Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Asli.
 - b. Foto Kopi Kartu Keluarga
 - c. Foto Kopi KTP Orang Tua
 - d. Foto Kopi Surat Akte kelahiran
 - e. Mengisi surat pernyataan
 - f. Pas Photo Warna (latar belakang merah) ukuran 3x4 (4 lembar) ukuran 4x6 (2 lembar)
2. Calon peserta didik yang terbukti melakukan pemalsuan data, dan atau dokumen lainnya yang tidak sesuai pada saat upload pendaftaran dinyatakan gugur.

I. Awal Masuk Madrasah

Setelah proses daftar ulang siswa dilalui, selanjutnya calon siswa baru akan masuk asrama (madrasah). Kegiatan ini diawali dengan pertemuan antara calon siswa, orang tua/wali calon siswa dan pihak madrasah. Selanjutnya, siswa akan mengikuti pekan ta'aruf MOPDB (Masa Orientasi Peserta Didik Baru).

J. Panitia

1. Panitia pelaksana PPDB Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 terdiri atas unsur : Kepala Madrasah, Komite, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTs Negeri 31 Jakarta.
2. Tugas dan Tanggungjawab Panitia
 - a) Berkoordinasi dengan Kasi Penmad Kementerian Agama Kota Jakarta Timur
 - b) Melakukan sosialisasi pelaksanaan PPDB
 - c) Melaksanakan seleksi tertulis dan tes lisan/wawancara
 - d) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
 - e) Melaporkan hasil pelaksanaan PPDB kepada Kasi Penmad Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi PPDB di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dilakukan dengan cara pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap:

1. Pra pelaksanaan PPDB antara lain persiapan dan sosialisasi.
2. Pada saat pelaksanaan PPDB
3. Pasca pelaksanaan PPDB

Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Monitoring pada saat seleksi ditujukan untuk memantau Pelaksanaan Seleksi PPDB yang mencakup :

1. Ketepatan waktu pelaksanaan tes.
2. Proses pengawasan.
3. Proses pengumpulan dan penilaian soal dan lembar jawaban soal.

Pelaksanaan kegiatan monitoring di lakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Implementasinya melakukan Supervisi, Monitoring, dan evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan Kasi Penmad Kota Jakarta Timur.

Evaluasi juga dilakukan pasca pelaksanaan PPDB melalui pertemuan, *coaching* yang membahas mengenai Pelaksanaan PPDB yang tepat prosedur, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.

Evaluasi pula dilakukan dalam rangka perbaikan atas pelaksanaan PPDB yang menjadi kegiatan rutin setiap tahun.

BAB V PENUTUP

Demikian petunjuk teknis sistem penerimaan siswa baru Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta ini dibuat sebagai acuan bagi panitia penyelenggara dalam menyelenggarakan proses penerimaan peserta didik baru dan bagi calon peserta didik Ma'had Madrasah (Islamic Boarding School) MTsN 31 Jakarta. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur secara tersendiri.

Jakarta, 6 Pebruari 2018
Kepala Madrasah,

Drs. H. Bisri, MA
NIP.196608011999031001

2018/2019



PANDUAN PPDB MA'HAD MADRASAH (ISLAMIC BOARDING SCHOOL) MTs NEGERI 31 JAKARTA

Tahun Pelajaran 2018/2019



Ma'had Madrasah (IBS) MTsN 31 Jakarta
Jl. Dr. KRT. Radjiman Widiyodiningrat Kp. Rawa Badung RT. 011/007
Kel. Jatinegara Cakung Jakarta Timur 13930, Telp. (021) 46823275,
70928058, email: mtsn_tigasatu@yahoo.co.id